



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tul**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERENS RAHANSIKWER Alias ETET;**  
Tempat lahir : Elat;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belakang Toko Dragon Lama RT004 / RW002  
Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil  
Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Belum Ada  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ERENS RAHANSIKWER Alias ETET ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 01 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 01 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERENS RAHANSIKWER ALIAS ETET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERENS RAHANSIKWER ALIAS ETET** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Sebilah Pisau warna coklat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang sebilah pisau tersebut terbuat dari kayu.
  - Sebuah celana panjang Merk Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa merasa tidak keberatan, karena Terdakwa menyadari sungguh tindakannya jelas melanggar hukum dan Terdakwa mohon maaf kepada korban dan keluarganya, serta mohon ada keringanan bagi Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Penganiayaan."**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, saksi Theodorus Lasol Alias Tedi, dan saksi Antonius Jamlean Alias Anton sedang mengikuti acara pesta yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Saat di tengah acara pesta saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel sedang asyik berjoget dengan seorang perempuan (yang tidak diketahui identitasnya), lalu Terdakwa yang berada di luar acara pesta melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dan Perempuan tersebut sedang asyik berjoget. Karena tidak suka melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel berjoget dengan perempuan tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berjalan masuk ke dalam acara pesta joget menuju ke arah saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dan Perempuan tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa yang sudah berada tengah-tengah antara saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dan Perempuan tersebut yang mana pada saat itu posisi terdakwa berhadapan dengan seorang perempuan tersebut dan membelakangi saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, lalu Terdakwa memarahi Perempuan tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya (*Sebilah Pisau warna cokelat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang sebilah pisau tersebut terbuat dari kayu*) setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang yang mana pada saat itu posisi terdakwa membelakangi saksi korban, kemudian ayunan pisau tersebut mengenai paha kanan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, setelah menikam pisau lalu Terdakwa mencabut kembali sebilah pisau tersebut. Karena melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel ditikam oleh Terdakwa, kemudian datang saksi Theodorus Lasol Alias Tedi untuk menenangkan Terdakwa yang sedang



emosi, saat tengah mencoba menenangkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun lari dari acara pesta tersebut.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 123 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 21 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, menerangkan telah melakukan pemeriksaan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karel Sadsuitubun terhadap korban **Marcelo Parrangan Alias Celo** yang mengalami :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan pucat dan lemas;
2. Korban mengaku ditikam dengan pisau di paha kanan;
3. Pada Korban ditemukan :
  - a. Didapatkan keadaan umum lemas dan pucat, pada pemeriksaan tanda tanda vital didapatkan tekanan darah menurun, urat nadi teraba lemah dan cepat, ujung ujung jari tangan dan kaki teraba dingin, kulit teraba dingin;
  - b. Ditemukan satu buah luka tusuk, tiga puluh sentimeter dari lutut kanan, empat belas sentimeter dari sias kanan tepatnya di paha kanan, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tujuh sentimeter, tepi luka rata dengan dasar otot;
4. Pada korban dilakukan pemberian cairan infus, pemberian obat suntik, pemberian obat minum dan jahit luka terbuka;

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang laki laki bernama **Marcelo Parrangan Alias Celo**, umur delapan belas Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka tusuk di paha kanan.
- Dapat disimpulkan perlukaan tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** terhadap saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel menimbulkan rasa sakit, luka yang mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel selama 1 (satu) minggu lebih.

----- Perbuatan **Terdakwa ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau warna coklat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang sebilah pisau tersebut dari kayu;
- Sebuah celana panjang Merk Jeans warna biru yang terdapat bercak darah.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 123 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 21 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, menerangkan telah melakukan pemeriksaan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karel Sadsuitubun terhadap korban **Marcelo Parrangan Alias Celo** yang mengalami :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan pucat dan lemas;
2. Korban mengaku ditikam dengan pisau di paha kanan;
3. Pada Korban ditemukan :
  - a. Didapatkan keadaan umum lemas dan pucat, pada pemeriksaan tanda tanda vital didapatkan tekanan darah menurun, urat nadi teraba lemah dan cepat, ujung ujung jari tangan dan kaki teraba dingin, kulit teraba dingin;
  - b. Ditemukan satu buah luka tusuk, tiga puluh sentimeter dari lutut kanan, empat belas sentimeter dari sias kanan tepatnya di paha kanan, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tujuh sentimeter, tepi luka rata dengan dasar otot;
4. Pada korban dilakukan pemberian cairan infus, pemberian obat suntik, pemberian obat minum dan jahit luka terbuka;

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang laki laki bernama **Marcelo Parrangan Alias Celo**, umur delapan belas Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka tusuk di paha kanan.
- Dapat disimpulkan perlukaan tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan bukti surat tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **MARCHELO PARRANGAN Alias ACEL:**

- Bahwa saksi adalah korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari minggu, tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIT di acara pesta di sebuah jalan di Ohoijang Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara.
- Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa, baru di Kantor Polisi saksi mengetahui nama pelaku, yaitu Erens Rahansikwer Alias Etet.
- Bahwa Awalnya ketika saksi korban bersama dengan temannya sdr. Theodorus Lasol Alias Tedi, datang kesebuah acara pesta yang berada di jalan, di daerah Ohoijang, pada saat itu saksi korban dan temannya sdr. Theodorus Lasol Alias Tedi sudah berada di lokasi tersebut sejak Pukul 19.00 WIT;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIT ditengah-tengah acara pesta saksi korban berjoget bersama seorang perempuan yang tidak dikenal oleh saksi korban, tiba-tiba Terdakwa sudah ada dan berdiri di depan saksi korban, diantara saksi korban dan perempuan yang berjoged dengan saksi korban tersebut, dengan posisi Terdakwa membelakangi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet saat itu memarahi perempuan tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet langsung mengayunkan tangan kanan ke belakang dan mengarah ke paha kanan saksi korban, dan pada saat itu juga saksi korban langsung merasakan sakit pada paha saksi korban dan saksi korban melihat Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet ada mencabut benda tajam seperti pisau kecil dari paha kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban merasa pusing dan kemudian pingsan, setelah berada diatas mobil barulah saksi korban sadar kembali dan melihat banyak darah pada kaki sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet melakukan penikaman terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melihat benda apa yang digunakan oleh terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet untuk menikam saksi korban, saksi korban baru mengetahui benda yang yang digunakan oleh Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet untuk menikam saksi korban adalah sebuah pisau kecil pada saat saksi korban diperiksa di





Kopolisian untuk dimintai keterangan dan pada saat itu penyidik memperlihatkan pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi korban.

- Bahwa sepengetahuan saksi korban pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet bahkan saksi korban tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa saat ini luka yang dialami saksi korban tersebut sudah sembuh, 2 (dua) minggu setelah kejadian saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa lagi.
- Bahwa setelah menikam saksi korban, ketika Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet akan pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban sempat melihat Terdakwa ada ribut dengan teman saksi korban sdr. Theodorus Lasol Alias Tedi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban dan tidak ada perdamaian yang dibuat;
- Bahwa saksi korban pada saat persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, berupa celana panjang yang sudah robek dan terdapat bekas darah, serta sebilah Pisau warna cokelat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang terbuat dari kayu;

**Tanggapan Terdakwa :**

- Atas keterangan saksi korban, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban yang menyatakan Terdakwa ada ribut dengan Theodorus Lasol Alias Tedi, sebelum pergi meninggalkan saksi korban.

**2. THEODORUS LASOL Alias TEDI:**

- Bahwa ada peristiwa penikaman pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2019, sekitar pukul 02.30 WIT, pada acara pesta di sebuah jalan di Ohoijang Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara.
- Bahwa korbannya adalah Marchelo Parrangan Alias Acel dan pelakunya adalah Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet
- Bahwa Kejadiannya ketika saksi bersama dengan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel datang ke sebuah acara pesta yang berada di sebuah jalan di Ohoijang, pada saat itu saksi dan saksi Marchelo Parrangan Alias Acel sudah berada di lokasi tersebut sejak Pukul 19.00 WIT,



dilokasi tersebut saksi dan saksi korban sempat minum-minum, pada saat itu banyak orang yang berjoget, termasuk saksi dan saksi korban. Pada saat itu saksi joget disamping saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, sampai sekitar pukul 02.30 WIT ditengah-tengah pesta saksi melihat saksi korban berjoget sedang bersama seorang perempuan yang saksi tidak dikenal. Kemudian saksi lihat Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet datang dari arah depan menuju ke saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dan berdiri di depan saksi korban antara saksi korban dengan perempuan tersebut. Tiba-tiba Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet mengayunkan tangan kanan ke arah belakang dan mengarah ke paha kanan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melihat ada sebuah benda tajam mengenai paha kanan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel lalu Terdakwa mencabut benda tajam tersebut dan langsung pada saat itu paha kanan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel mengeluarkan darah. Kondisi saksi korban pada waktu itu langsung terduduk dan pingsan, lalu oleh orang yang ada di situ saksi korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut saksi sempat menangkap dan memeluk Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet, namun Terdakwa dilepaskan oleh orang-orang yang ada disitu sehingga Terdakwa kemudian lari.
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk.
- Bahwa Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet melakukan penikaman terhadap saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, hanya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat benda apa yang digunakan oleh Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet untuk menikam, dan saksi baru mengetahuinya saat saksi diperiksa di Kopolisian untuk dimintai keterangan dan pada saat itu penyidik memperlihatkan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet bahkan saksi korban tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat ini luka yang dialami saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel tersebut sudah sembuh;





- Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa Sebilah Pisau warna cokelat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang sebilah pisau tersebut terbuat dari kayu, dan celana panjang yang terdapat bekas darah, dan saksi hanya melihat celana panjang milik korban sedang pisau saksi melihat di kantor polisi;

**Tanggapan Terdakwa :**

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang mengatakan saksi pernah menangkap dan memeluk Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak ada yang menghalanginya;

**3. DEWI PARRANGAN Alias DEWI**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana Penikaman terhadap adik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu dinihari tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Ohoijang Kec Kei Kecil Kab Malra.
- Bahwa Sewaktu Kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah dan saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya, saat itu saksi sedang berada di rumah dan hanya di telpon oleh salah satu teman adik saksi bahwa adik saksi ditikam di acara pesta dan sudah di bawah ke UGD.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung ke rumah sakit Karel Sadsuitubun di Langgur dan sampai di rumah sakit, saksi melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dalam keadaan terluka dan tubuhnya banyak mengeluarkan darah, tetapi sedang mendapatkan perawatan medis oleh petugas medis saat itu.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bagian paha sebelah kanan saksi korban yang banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dirawat di Rumah Sakit lebih dari 1 (satu) minggu, saksi lupa pastinya.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan penikaman terhadap adik saksi, baru setelah di kantor polisi saksi tahu kalau yang melakukan penikaman adalah terdakwa Erens Rahansikwer Alias Etet.
- Bahwa biaya yang keluarga dikeluarkan untuk pengobatan saksi korban kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel sudah sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa antara keluarga saksi korban dan keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian, meskipun keluarga saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat persidangan diperlihatkan barang bukti saksi hanya mengetahui celana panjang yang terdapat bekas darah, sedangkan sebilah Pisau warna coklat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang terbuat dari kayu, saksi tidak tahu;

### Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penikaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di sebuah acara pesta di Ohoijang, kec Kei kecil, Kab Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kelokasi kejadian dengan tujuan untuk mengambil HandPhone di rumah saudara. Sampai di acara pesta itu Terdakwa ikut minum-minum bersama dengan teman-teman Terdakwa. Dilokasi kejadian pada saat itu sedang ada acara joget-joget. Kemudian Terdakwa melihat pacar Terdakwa sedang berjoget dengan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, Terdakwa merasa tidak suka melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel berjoget dengan pacar Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam acara pesta ke arah saksi korban dan pacar Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa berdiri di tengah-tengah antara saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dengan pacar Terdakwa, dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan pacarnya dan membelakangi saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang sehingga mengenai paha kanan saksi korban, setelah menikamkan pisau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa langsung mencabutnya kembali dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil yang Terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena Terdakwa tidak suka melihat cara saksi korban berjoget dengan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah memiliki isteri dan anak, sedangkan perempuan yang berjoget dengan saksi korban adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi korban, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, dan Terdakwa mengatakan Pisau tersebut sering dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di sebuah acara pesta di Ohoijang, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi korban dan saksi Theodorus Lasol Alias Tedi datang ke lokasi kejadian secara terpisah, sampai di acara pesta itu Terdakwa, saksi korban dan saksi Theodorus Lasol Alias Tedi minum-minuman keras. Di lokasi kejadian pada saat itu sedang ada acara joget-joget, kemudian Terdakwa ada melihat pacar Terdakwa sedang berjoget dengan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, Terdakwa merasa tidak suka melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel berjoget dengan pacar Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam acara pesta ke arah saksi korban dan pacar Terdakwa tersebut.



Selanjutnya Terdakwa berdiri di tengah-tengah antara saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dengan pacar Terdakwa, dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan pacarnya dan membelakangi saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang sehingga mengenai paha kanan saksi korban, setelah menikamkan pisau lalu Terdakwa langsung mencabutnya kembali dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kejadian tersebut di lihat sendiri oleh saksi Theodorus Lasol Alias Tedi yang berada di dekat saksi korban;

- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa saat ini luka yang dialami saksi korban tersebut sudah sembuh, 2 (dua) minggu setelah kejadian saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa lagi.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil yang Terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena Terdakwa tidak suka melihat cara saksi korban berjoget dengan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah memiliki isteri dan anak, sedangkan perempuan yang berjoget dengan saksi korban adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi korban, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 123 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 21 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, menerangkan telah melakukan pemeriksaan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karel Sadsuitubun terhadap korban **Marcelo Parrangan Alias Celo** yang mengalami :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan pucat dan lemas;
2. Korban mengaku ditikam dengan pisau di paha kanan;
3. Pada Korban ditemukan :



- a. Didapatkan keadaan umum lemas dan pucat, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah menurun, urat nadi teraba lemah dan cepat, ujung-ujung jari tangan dan kaki teraba dingin, kulit teraba dingin;
  - b. Ditemukan satu buah luka tusuk, tiga puluh sentimeter dari lutut kanan, empat belas sentimeter dari sias kanan tepatnya di paha kanan, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tujuh sentimeter, tepi luka rata dengan dasar otot;
4. Pada korban dilakukan pemberian cairan infus, pemberian obat suntik, pemberian obat minum dan jahit luka terbuka;

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama **Marcelo Parrangan Alias Celo**, umur delapan belas Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka tusuk di paha kanan.
- Dapat disimpulkan perlukaan tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa"
2. "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab



secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **ERENS RAHANSIKWER Alias ETET**, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "Penganiayaan", namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di sebuah acara pesta di Ohoijang, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi korban dan saksi Theodorus Lasol Alias Tedi datang ke lokasi kejadian secara terpisah, sampai di acara pesta itu Terdakwa, saksi korban dan saksi Theodorus Lasol Alias Tedi minum-minuman keras. Di lokasi kejadian pada saat itu sedang ada acara joget-joget, kemudian Terdakwa ada melihat pacar Terdakwa sedang berjoget dengan saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, Terdakwa merasa tidak suka melihat saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel berjoget dengan pacar Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam acara pesta ke arah saksi korban dan pacar Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa berdiri di tengah-tengah antara saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel dengan pacar Terdakwa, dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan pacarnya dan membelakangi saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau yang sudah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dan mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang sehingga mengenai paha kanan saksi korban, setelah menikamkan pisau lalu Terdakwa langsung mencabutnya kembali dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kejadian tersebut di lihat sendiri oleh saksi Theodorus Lasol Alias Tedi yang berada di dekat saksi korban;
- Bahwa saksi korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa saat ini luka yang dialami saksi korban tersebut sudah sembuh, 2 (dua) minggu setelah kejadian saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa lagi.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau kecil yang Terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena Terdakwa tidak suka melihat cara saksi korban berjoget dengan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah memiliki isteri dan anak, sedangkan perempuan yang berjoget dengan saksi korban adalah pacar Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan saksi korban, karena terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.



- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 123 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 21 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Febryn Prisilia Paliyama, Dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, menerangkan telah melakukan pemeriksaan di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Karel Sadsuitubun terhadap korban **Marcelo Parrangan Alias Celo** yang mengalami :

**Hasil Pemeriksaan :**

1. Korban datang dalam keadaan pucat dan lemas;
2. Korban mengaku ditikam dengan pisau di paha kanan;
3. Pada Korban ditemukan :
  - a. Didapatkan keadaan umum lemas dan pucat, pada pemeriksaan tanda tanda vital didapatkan tekanan darah menurun, urat nadi teraba lemah dan cepat, ujung ujung jari tangan dan kaki teraba dingin, kulit teraba dingin;
  - b. Ditemukan satu buah luka tusuk, tiga puluh sentimeter dari lutut kanan, empat belas sentimeter dari sias kanan tepatnya di paha kanan, ukuran luka satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka tujuh sentimeter, tepi luka rata dengan dasar otot;
4. Pada korban dilakukan pemberian cairan infus, pemberian obat suntik, pemberian obat minum dan jahit luka terbuka;

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang laki laki bernama **Marcelo Parrangan Alias Celo**, umur delapan belas Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan luka tusuk di paha kanan.
- Dapat disimpulkan perlukaan tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Marchelo Parrangan Alias Acel, yang mengenai kaki sebelah kanan pada bagian paha atas, sehingga mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 449 / 123 / RSU-KS / VII / 2019 tanggal 21 Juli 2019, oleh karena itu unsur kedua “melakukan Penganiayaan” dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, keseluruhan unsur dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Hakim, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan sakit pada diri saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sebilah Pisau warna cokelat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm serta tajam pada kedua sisi dengan gagang terbuat dari kayu, karena merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: sebuah celana panjang Merk Jeans warna biru yang terdapat bercak darah dengan kondisi yang Hakim berpendapat tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, maka barang bukti ini pun harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERENS RAHANSIKWER Alias ETET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau warna cokelat dengan panjang 12 (dua belas) cm dan lebar 1 (satu) cm, serta tajam pada kedua sisi dengan gagang terbuat dari kayu;
  - Sebuah celana panjang Merk Jeans warna biru yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Lely K.A. Borut, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lely K.A. Borut, A.Md.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.